



BAWASLU



URGENSI INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU

Dr. BACHTIAR BAETAL, S.H., M.H., M.Si
Koordinator Tenaga Ahli
Divisi Penanganan Pelanggaran Data &
Informasi
Bawaslu Republik Indonesia

PERBAIKAN KUALITAS DEMOKRASI ELEKTORAL

➔ Regulasi pemilu yang semakin tegas dan menjunjung tinggi nilai persamaan dan keadilan

➔ Penyelenggara pemilu yang profesional & Imparsial

➔ Soliditas yang kokoh diantara penyelenggara pemilu

➔ Instrumen keadilan pemilu yang didesain lebih komprehensif

➔ PEMILU YANG
DEMOKRATIS,
BERINTEGRITAS, &
BERMARTABAT



Syarat Pemilu Demokratis



Regulasi yang
Jelas dan Tegas



Peserta Pemilu
yang taat Aturan



Pemilih yang
Cerdas dan
Partisipatif



Birokrasi Netral



**PENYELENGGARA
BERINTEGRITAS**



MENGAPA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU MENJADI PERHATIAN UTAMA DALAM DISKURSUS PEMILU BERINTEGRITAS?

karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi

semakin kompleksnya teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal

0
1

0
2

0
3

adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu



Pasal 89 ayat (1) & (2) UU 7/2017

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DILAKUKAN OLEH BAWASLU YANG TERDIRI DARI BAWASLU, BAWASLU KAB/KOTA, BAWASLU PROVINSI, DAN PANWASLU

KEPENTINGAN BAWASLU

Konstitusionalitas
“Makna Daulat Rakyat”

TRI
INTERES
BAWASLU

Politik Hukum
Pemilu
“Asas Jurdil”

Penyelenggara
Pemilu
“Trust=partisipasi publik”

INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU

Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggungjawabnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu tersebut.

Untuk dapat melaksanakan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pengawas pemilu pada setiap tingkatan dituntut harus dapat selalu menjaga integritasnya dalam melakukan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.

Bawaslu RI



Untuk menjaga integritas, Pengawas pemilu wajib berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil dan akuntabel.

Bawaslu RI



TUJUH PILAR JATI DIRI PENGAWAS PEMILU

- 1 Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
- 2 Bersikap dan Bertindak non partisan dan imparisial
- 3 Bertindak transparan dan akuntabel
- 4 Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya
- 5 Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
- 6 Bertindak profesional
- 7 Administrasi pemilu yang akurat

**A
F
I
R
M
A
S
I**






**Keadilan Pemilu merupakan nilai moral sekaligus nilai hukum yang hendak diperjuangkan Bawaslu
Mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri merupakan bagian yang *inheren* dari keberadaan Pengawas Pemilu Berintegritas**

MELALUI TWK, PENGAWAS PEMILU DITUNTUT UNTUK:

- ❖ Mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu
 - ❖ Menyediakan mekanisme komplain masyarakat
- ❖ Menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan atas komplain masyarakat
- ❖ Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan terganggunya proses pemilu



**PERILAKU
PENYELENGGARA
PEMILU**

KEMANDIRIAN

**ETIKA
A**

PROFESIONAL

TRUST PUBLIK

IMPARSIAL

**PELANGGARAN ETIK = PELANGGARAN
NILAI/NORMA**

**SANKSI
HUKUM**

**SANKSI
MORAL**

PENDEKATAN ETIKA PENGAWAS PEMILU

1

ETIKA MINIMALIS

Diharamkannya tindakan yang buruk, seperti KKN dan perbuatan non etis lainnya, dengan membuat seperangkat aturan objektif yang berlaku bagi Pengawas Pemilu secara internal.

Implementasinya: kode etik

2

ETIKA FUNGSIONAL

Mendefinisikan tugas Pengawas dalam lingkup fungsi pengawasan --- cegah & tindak.
Pengawas dianggap telah memenuhi etika ini jika telah melaksanakan semua tugas sesuai fungsi yang diembannya dengan sebaik-baiknya.

3

ETIKA RASIONALIS

Menempatkan para Pengawas harus bertugas pada nilai yang hendak diwujudkan Bawaslu, yaitu Keadilan Pemilu.
Pengawas diharamkan bertindak menguntungkan/merugikan dan memperkaya diri dengan melawan hukum ---
Tuan Pengawas bukan peserta pemilu, melainkan rakyat sebagai pemangku daulat.

ANCAMAN PIDANA BAGI PENGAWAS PEMILU

PASAL 507

Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kecamatan) yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK (PPK kepada KPU Kabupaten/Kota) dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan (Bawaslu Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) (Pasal 390 ayat (7)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

PASAL 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

LAYANAN ADVOKASI HUKUM

Perbawaslu 6/2023

ADVOKASI HUKUM:

Rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum

PERMASALAHAN HUKUM:

Masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan



ADVOKASI HUKUM = PENUGASAN SECARA TERTULIS / PERMOHONAN TERTULIS



@Bawaslu_RI



BAWASLURI



Bawaslu RI

TERIMA KASIH

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"